

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-17/BC/2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI
DAN BUKU REKENING KREDIT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Buku Rekening Barang Kena Cukai adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil pencacahan dari suatu pabrik atau tempat penyimpanan.
2. Buku Rekening Kredit adalah buku yang berisi catatan tentang jumlah cukai yang diberikan penundaan pembayaran atau mendapat kemudahan pembayaran secara berkala serta penyelesaiannya.

3. Pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan barang kena cukai.
4. Etil Alkohol atau Etanol yang selanjutnya disebut Etil Alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
5. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
7. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik.
8. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
9. Importir Barang Kena Cukai adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
10. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk fomulir atau melalui media elektronik.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit diselenggarakan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
- (2) Dalam hal sistem aplikasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan atau belum tersedia, Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit diselenggarakan dengan menggunakan tulisan di atas formulir.
- (3) Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan format dan tipe data yang disediakan oleh sistem aplikasi di bidang cukai.
- (4) Ketentuan mengenai Buku Rekening Barang Kena Cukai yang diselenggarakan menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. untuk Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol tercantum dalam Lampiran I; dan

- b. untuk Buku Rekening Barang Kena Cukai MMEA tercantum dalam Lampiran II; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Ketentuan mengenai Buku Rekening Kredit yang diselenggarakan menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI

Pasal 3

- (1) Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelenggarakan Buku Rekening Barang Kena Cukai untuk:
 - a. setiap Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, untuk Etil Alkohol yang masih terutang cukai dan berada di pabrik;
 - b. setiap Pengusaha Tempat Penyimpanan, untuk Etil Alkohol yang masih terutang cukai dan berada di tempat penyimpanan; atau
 - c. setiap Pengusaha Pabrik MMEA, untuk MMEA yang masih terutang cukai dan berada di pabrik serta pelunasan cukainya dengan cara pembayaran.
- (2) Etil Alkohol yang masih terutang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan dalam masing-masing kadar dan kadarnya dilakukan pembulatan ke bawah.
- (3) Etil Alkohol yang masih terutang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Etil Alkohol hasil pengukuran volume yang telah dikonversi pada suhu 20°C (dua puluh derajat Celsius) dengan pembulatan ke bawah sesuai dengan tabel konversi.
- (4) Dalam hal Etil Alkohol yang masih terutang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pencampuran, Pejabat Bea dan Cukai juga membukukan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai hasil pencampuran Etil Alkohol.
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan Etil Alkohol hasil pengukuran volume yang telah dikonversi pada suhu 20°C (dua puluh derajat Celsius) dan telah dilakukan pembulatan ke bawah dengan tabel konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Ketentuan mengenai pembukuan Etil Alkohol hasil pencampuran yang dibukukan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai hasil pencampuran Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mencatat jumlah barang kena cukai berupa Etil Alkohol yang dibuat, dimasukkan, musnah/rusak, dicampur/dirusak, dilunasi, dikeluarkan, potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil Pencacahan, yang masih terutang cukai dan berada di pabrik.
- (2) Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Dokumen Cukai berupa:
 - a. pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa Etil Alkohol (CK-4) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat;
 - b. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol tidak dicampur dimasukkan ke dalam pabrik;
 - c. pemberitahuan mutasi barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol tidak dicampur dilunasi cukai;
 - d. berita acara penelitian/pemeriksaan barang kena cukai yang musnah/rusak yang belum dilunasi cukainya (BACK-8) dan/atau dokumen hasil penelitian/pemeriksaan barang kena cukai yang musnah/rusak yang belum dilunasi cukainya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara tidak dipungut cukai, dalam hal Etil Alkohol musnah/rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik;
 - e. berita acara pencampuran Etil Alkohol dengan bahan tertentu (BACK-7) dan/atau dokumen hasil pencampuran Etil Alkohol dengan bahan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pembebasan cukai, dalam hal Etil Alkohol murni akan dicampur untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai;
 - f. berita acara perusakan Etil Alkohol (BACK-6) dan/atau dokumen hasil perusakan Etil Alkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pembebasan cukai, dalam hal Etil Alkohol dirusak untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai;
 - g. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol yang tidak dicampur dikeluarkan dari pabrik yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut cukai; dan/atau
 - h. berita acara hasil Pencacahan (BACK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pencacahan dan potongan atas Etil Alkohol dan MMEA.

- (3) Dalam rangka pembukuan dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf g, yang menjadi dasar pembukuan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai yaitu yang didapati oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bersangkutan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 5

- (1) Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk mencatat jumlah barang kena cukai berupa Etil Alkohol yang dimasukkan, musnah/rusak, dicampur, dilunasi, dikeluarkan, potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil Pencacahan, yang masih terutang cukai dan berada di tempat penyimpanan.
- (2) Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Dokumen Cukai berupa:
- a. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol tidak dicampur dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan;
 - b. berita acara penelitian/pemeriksaan barang kena cukai yang musnah/rusak yang belum dilunasi cukainya (BACK-8) dan/atau dokumen hasil penelitian/pemeriksaan barang kena cukai yang musnah/rusak yang belum dilunasi cukainya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara tidak dipungut cukai, dalam hal Etil Alkohol musnah/rusak sebelum dikeluarkan dari tempat penyimpanan;
 - c. berita acara pencampuran Etil Alkohol dengan bahan tertentu (BACK-7) dan/atau dokumen hasil pencampuran Etil Alkohol dengan bahan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pembebasan cukai, dalam hal Etil Alkohol murni akan dicampur untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai;
 - d. pemberitahuan mutasi barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol tidak dicampur dilunasi cukai;
 - e. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol tidak dicampur dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut cukai; dan/atau
 - f. berita acara hasil Pencacahan (BACK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pencacahan dan potongan atas Etil Alkohol dan MMEA.

- (3) Dalam rangka pembukuan dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e, yang menjadi dasar pembukuan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai yaitu yang didapati oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bersangkutan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 6

- (1) Buku Rekening Barang Kena Cukai hasil pencampuran Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diselenggarakan berdasarkan Dokumen Cukai berupa:
- a. berita acara pencampuran Etil Alkohol dengan bahan tertentu (BACK-7) dan/atau dokumen hasil pencampuran Etil Alkohol dengan bahan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pembebasan cukai, dalam hal Etil Alkohol hasil pencampuran untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai; dan
 - b. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, dalam hal Etil Alkohol hasil pencampuran dikeluarkan yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Pembukuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. metode penimbangan yang dilakukan konversi 0,8 Kg (nol koma delapan kilogram) setara dengan 1 L (satu liter) Etil Alkohol apabila Etil Alkohol dicampur selain dengan denatonium benzoate atau bitrex;
 - b. metode penimbangan yang hasilnya tidak dilakukan konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila Etil Alkohol dicampur dengan denatonium benzoate atau bitrex; atau
 - c. metode selain penimbangan yang hasilnya dilakukan konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 7

- (1) Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk mencatat jumlah barang kena cukai berupa MMEA yang dibuat, musnah/rusak, dilunasi, dikeluarkan, kekurangan, dan kelebihan hasil Pencacahan, yang masih terutang cukai dan berada di pabrik.
- (2) Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Dokumen Cukai sebagai berikut:
- a. pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa minuman mengandung Etil Alkohol (CK-4) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat;
 - b. pelunasan cukai dengan cara pembayaran (CK-1C) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelunasan cukai, dalam hal MMEA dilunasi;

- c. berita acara hasil Pencacahan yang berisi potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil Pencacahan (BACK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pencacahan barang kena cukai;
 - d. berita acara penelitian/pemeriksaan barang kena cukai yang musnah/rusak yang belum dilunasi cukainya (BACK-8) dan/atau dokumen hasil penelitian/pemeriksaan barang kena cukai yang musnah atau rusak yang belum dilunasi cukainya sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tidak dipungut cukai, dalam hal MMEA musnah/rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik; dan
 - e. pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
- (3) Dalam rangka pembukuan dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang menjadi dasar pembukuan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai yaitu yang didapati oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bersangkutan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 8

- (1) Buku Rekening Barang Kena Cukai ditutup pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Selain ditutup pada setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Buku Rekening Barang Kena Cukai juga ditutup setelah dilakukan Pencacahan atau atas permintaan Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan.
- (3) Ketentuan mengenai penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai setelah dilakukan Pencacahan atau atas permintaan Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencacahan barang kena cukai.

Pasal 9

Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan perekaman berita acara hasil Pencacahan ke dalam sistem aplikasi di bidang cukai, dalam hal Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
- b. membuat garis horisontal dan ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV BUKU REKENING KREDIT

Pasal 10

Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelenggarakan Buku Rekening Kredit untuk:

- a. setiap Pengusaha Pabrik yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala;
- b. setiap Pengusaha Pabrik yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai; atau
- c. setiap Importir Barang Kena Cukai yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.

Pasal 11

Buku Rekening Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk mencatat jumlah cukai yang mendapat kemudahan pembayaran secara berkala atau diberikan penundaan pembayaran serta penyelesaiannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- a. Buku Rekening Barang Kena Cukai yang telah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2008 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit, harus ditutup setelah dilaksanakan Pencacahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencacahan barang kena cukai;
- b. Hasil penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan konversi pada suhu 20°C (dua puluh derajat Celcius) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- c. Hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi saldo awal Buku Rekening Barang Kena Cukai periode berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik/tempat penyimpanan.
 Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
 Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan.
 Nomor (4) : Diisi kadar Etil Alkohol untuk setiap kualitas EA yang diproduksi pabrik (diambil kadar rata rata dengan pembulatan kebawah)
 Contoh:
 Kadar 96,5% menjadi 96%.
 Nomor (5) : Diisi nomor urut halaman.
 Nomor (6) : Diisi nomor urut pencatatan.
 Nomor (7) : Diisi jenis dokumen:
 Pabrik: CK-4, CK-5, BACK-5, BACK-6, BACK-7, dan/atau BACK-8.
 Tempat Penyimpanan: CK-5, BACK-5, BACK-7, dan/atau BACK-8.
 Nomor (8) : Diisi nomor dokumen:
 Pabrik: CK-4, CK-5, BACK-5, BACK-6, BACK-7, dan/atau BACK-8.
 Tempat Penyimpanan: CK-5, BACK-5, BACK-7, dan/atau BACK-8.
 Nomor (9) : Diisi tanggal dokumen:
 Pabrik: CK-4, CK-5, BACK-5, BACK-6, BACK-7, dan/atau BACK-8.
 Tempat Penyimpanan: CK-5, BACK-5, BACK-7, dan/atau BACK-8.
 Nomor (10) : Diisi tanggal saldo awal, pemasukan/pembuatan, musnah/rusak, perusakan/pencampuran, pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar).
 Nomor (11) : Diisi uraian kegiatan saldo awal, pembuatan, pemasukan, musnah/rusak, perusakan/pencampuran, pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar), hasil Pencacahan, potongan dan kelonggaran.
 Nomor (12) : Diisi jumlah liter pemasukan/pembuatan, pengembalian (retur) atau kelebihan Pencacahan (selisih lebih).
 Nomor (13) : Diisi jumlah liter
 Pabrik : pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar), musnah/rusak, pencampuran/perusakan, selisih kurang, potongan, atau kekurangan takaran.
 Tempat Penyimpanan : pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar), musnah/rusak, pencampuran, selisih kurang, potongan, atau kekurangan takaran.
 Nomor (14) : Diisi saldo dalam liter (saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi kredit).
 Nomor (15) : Diisi keterangan (jika diperlukan).

Catatan:

1. Khusus untuk halaman baru pada Buku Rekening, dicatat tanggal dan jumlah saldo awal liter yang ada pada saat itu di Nomor (14) lajur pertama.

2. Saat Pencacahan:

- a. Nomor (10) diisi tanggal, Nomor (11) diisi uraian ringkas tentang Pencacahan dan jumlah hasil Pencacahan dicatat pada Nomor (14).
- b. Jika terdapat kelebihan Pencacahan, jumlah selisih lebih diisikan pada Nomor (12), dengan mencantumkan selisih lebih pada uraian kegiatan Nomor (11).
- c. Jika terjadi kekurangan, jumlah selisih kurang diisikan pada Nomor (13) dengan mencantumkan selisih kurang pada uraian kegiatan Nomor (11). Potongan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri, diisikan pada (13) dengan mencantumkan potongan pada uraian kegiatan Nomor (11).
- d. Jika terdapat kekurangan takaran, jumlah kekurangan diisikan pada Nomor (13) dengan mencantumkan kekurangan takaran pada uraian kegiatan Nomor (11).

Hasil Pencacahan yang dicatat pada Nomor (14) menjadi saldo awal pada pembukuan berikutnya.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

PETUNJUK PENGISIAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik/tempat penyimpanan.
 Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
 Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan.
 Nomor (4) : Diisi Merek Minuman Mengandung Etil Alkohol.
 Nomor (5) : Diisi dengan Isi per kemasan (mililiter) Minuman Mengandung Etil Alkohol.
 Nomor (6) : Diisi nomor urut halaman.
 Nomor (7) : Diisi nomor urut pencatatan.
 Nomor (8) : Diisi jenis dokumen dari dokumen pemasukan/pembuatan atau pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar).
 Nomor (9) : Diisi nomor dokumen dari dokumen pemasukan/pembuatan atau pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar).
 Nomor (10) : Diisi tanggal dokumen dari dokumen pemasukan/pembuatan atau pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar).
 Nomor (11) : Diisi tanggal saldo awal, pemasukan/pembuatan atau pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar).
 Nomor (12) : Diisi uraian kegiatan saldo awal, pemasukan/pembuatan atau pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar).
 Nomor (13) : Diisi jumlah kemasan pemasukan/pembuatan atau kelebihan Pencacahan (selisih lebih).
 Nomor (14) : Diisi jumlah liter pemasukan/pembuatan atau kelebihan Pencacahan (selisih lebih).
 Nomor (15) : Diisi jumlah kemasan pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar), selisih kurang, potongan, atau kekurangan takaran.
 Nomor (16) : Diisi jumlah liter pengeluaran (cukai tidak dipungut/cukai dibebaskan/cukai telah dibayar), selisih kurang, potongan, atau kekurangan takaran.
 Nomor (17) : Diisi saldo dalam kemasan (saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi kredit).
 Nomor (18) : Diisi saldo dalam liter (saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi kredit).
 Nomor (19) : Diisi keterangan (jika diperlukan).

Catatan:

1. Khusus untuk halaman baru pada Buku Rekening, dicatat tanggal dan jumlah saldo awal liter yang ada pada saat itu di (19) dan (20) lajur pertama.
2. Saat Pencacahan:
 - a. Nomor (13) diisi tanggal dan nomor (14) diisi uraian ringkas tentang Pencacahan dan jumlah hasil Pencacahan dicatat pada (19) dan (20).
 - b. Jika terdapat kelebihan Pencacahan, jumlah selisih lebih diisikan pada (15) dan (16) dengan mencantumkan selisih lebih pada uraian kegiatan (14).
 - c. Jika terjadi kekurangan, jumlah selisih kurang diisikan pada (17) dan (18) dengan mencantumkan selisih kurang pada uraian kegiatan (14).

Hasil Pencacahan yang dicatat pada (19) dan (20) menjadi saldo awal pada pembukuan berikutnya.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

**PETUNJUK PENGISIAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik/importir.
 Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
 Nomor (3) : Diisi jenis BARANG KENA CUKAI (Misal: EA untuk Etil Alkohol, MMEA untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol, HT-SKT untuk Hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan, HT-SKM untuk Hasil Tembakau Sigaret Kretek Mesin, HT-CRT untuk Hasil Tembakau Cerutu, HT-REL untuk Hasil Tembakau Rokok Elektrik, HT-HPTL untuk Hasil Tembakau berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, dll).
 Nomor (4) : Diisi alamat pabrik/importir.
 Nomor (5) : Diisi nomor urut halaman.
 Nomor (6) : Diisi nomor urut pencatatan.
 Nomor (7) : Diisi jenis dokumen berupa:
 - Keputusan penundaan, atau pembayaran berkala;
 - Dokumen pemesanan pita cukai atau dokumen pengeluaran etil alkohol atau dokumen pengeluaran MMEA;
 - Dokumen pembayaran cukai; atau
 - Dokumen pengembalian cukai atau dokumen lainnya yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran utang cukai.
 Nomor (8) : Diisi nomor dokumen.
 Nomor (9) : Diisi tanggal dokumen.
 Nomor (10) : Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran cukai atau keputusan penundaan.
 Nomor (11) : Diisi uraian kegiatan (maksimum penundaan, perubahan maksimum penundaan, penundaan, koreksi atau penyelesaian/pembayaran).
 Nomor (12) : Diisi catatan mengenai uraian penyelesaian penundaan/pembayaran berkala. ("Lunas" apabila sudah diselesaikan pembayarannya, jenis, nomor, dan tanggal dokumen yang diselesaikan).
 Nomor (13) : Diisi jumlah penundaan/fasilitas pembayaran berkala.
 Nomor (14) : Diisi jumlah penyelesaian/pembayaran.
 Nomor (15) : Diisi saldo penundaan/pembayaran berkala (saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi kredit).
 Nomor (16) : Diisi jumlah penyesuaian (+/-) atas perubahan nilai maksimum penundaan atau jaminan berdasarkan surat keputusan penundaan/pembayaran berkala.
 Nomor (17) : Diisi saldo nilai maksimum penundaan atau jaminan (saldo sebelumnya dikurangi debet ditambah kredit, dan diperhitungkan jumlah penyesuaian (+/-) maksimum penundaan atau jaminan).
 Nomor (18) : Diisi keterangan (misal: catatan tentang penyesuaian nilai maksimum penundaan/jaminan yang diberikan, jenis jaminan, jatuh tempo jaminan, revisi kesalahan pencatatan).

Catatan:

Khusus untuk halaman baru pada buku rekening, dicatat tanggal dan jumlah saldo awal yang ada pada saat itu di (15) dan (17) lajur pertama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
 CUKAI
 NOMOR PER-17/BC/2023
 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
 BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN
 BUKU REKENING KREDIT

A. Tabel Konversi Berat (Kilogram) ke Volume (Liter) Etil Alkohol pada Suhu 20° Celcius

Kadar Etil Alkohol pada Suhu 20° Celcius (%- v/v 20°C)	Berat dalam Kilogram untuk Setiap 1 Liter Etil Alkohol (Kg/L)
55	0,920
56	0,918
57	0,916
58	0,914
59	0,911
60	0,909
61	0,907
62	0,905
63	0,902
64	0,900
65	0,898
66	0,895
67	0,893
68	0,891
69	0,888
70	0,886
71	0,883
72	0,881
73	0,878
74	0,875
75	0,873
76	0,870
77	0,868
78	0,865
79	0,862
80	0,859
81	0,856
82	0,854
83	0,851
84	0,848
85	0,845
86	0,842
87	0,839
88	0,836
89	0,833
90	0,829
91	0,826
92	0,822
93	0,819
94	0,815
95	0,811
96	0,807
97	0,803
98	0,799
99	0,794
100	0,789

Contoh Perhitungan:

Pabrik Z akan mengeluarkan Etil Alkohol murni kadar 96% sejumlah 1.000 liter pada suhu 20°C dengan tujuan ke Pabrik Rokok Y. Dikarenakan tidak memiliki flowmeter, Pabrik Z menggunakan metode penimbangan atas Etil Alkohol yang akan dikeluarkan. Maka untuk mendapatkan 1.000 Liter Etil Alkohol kadar 96% pada suhu 20°C, pabrik Z harus mendapat hasil timbang Etil Alkohol kadar 96% dengan perhitungan sebagai berikut:

Diketahui:

Volume Etil Alkohol = 1.000 Liter

Massa Jenis Etil Alkohol kadar 96% = 0,807 Kg/L

Maka Berat Etil Alkohol = Volume Etil Alkohol x Massa jenis Etil Alkohol
= 1.000 x 0,807
= **807 Kg**

B. Tabel Konversi Perhitungan Volume Etil Alkohol ke Volume pada Suhu 20° Celcius

%- v/v 20°C	%- w/w	15°C	18°C	20°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	34°C	35°C	36°C	37°C	40°C
65	57,16	1,0045	1,0018	1	0,9954	0,9944	0,9935	0,9926	0,9916	0,9907	0,9898	0,9888	0,9879	0,9869	0,9860	0,9851	0,9845	0,9812
70	62,39	1,0047	1,0019	1	0,9944	0,9936	0,9928	0,9921	0,9913	0,9905	0,9895	0,9886	0,9876	0,9866	0,9856	0,9846	0,9837	0,9807
80	73,49	1,0049	1,0020	1	0,9950	0,9940	0,9930	0,9920	0,9910	0,9899	0,9889	0,9879	0,9869	0,9858	0,9848	0,9838	0,9827	0,9796
85	79,41	1,0051	1,0020	1	0,9949	0,9939	0,9928	0,9918	0,9907	0,9897	0,9887	0,9876	0,9865	0,9855	0,9844	0,9834	0,9823	0,9791
90	85,67	1,0052	1,0021	1	0,9947	0,9937	0,9926	0,9916	0,9905	0,9894	0,9884	0,9873	0,9862	0,9851	0,9841	0,9830	0,9819	0,9786
95	92,41	1,0053	1,0021	1	0,9947	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
96	93,84	1,0053	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9838	0,9826	0,9815	0,9782
97	95,3	1,0054	1,0021	1	0,9946	0,9936	0,9925	0,9914	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9782
98	96,81	1,0054	1,0021	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9903	0,9892	0,9881	0,9870	0,9859	0,9848	0,9837	0,9826	0,9815	0,9781
99	98,34	1,0055	1,0022	1	0,9947	0,9936	0,9926	0,9915	0,9904	0,9893	0,9882	0,9871	0,9860	0,9849	0,9838	0,9827	0,9816	0,9782
100	100	1,0054	1,0022	1	0,9946	0,9935	0,9924	0,9913	0,9902	0,9891	0,9880	0,9869	0,9858	0,9847	0,9836	0,9825	0,9814	0,9781

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI



PETUNJUK PENGISIAN
BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PENCAMPURAN ETIL
ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik/tempat penyimpanan.
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan.
Nomor (4) : Diisi nama produk hasil pencampuran contoh: SDA IPA-5.
Nomor (5) : Diisi nomor urut halaman.
Nomor (6) : Diisi nomor urut pencatatan.
Nomor (7) : Diisi jenis dokumen BACK-7 dan CK-5.
Nomor (8) : Diisi jenis dokumen BACK-7 dan CK-5.
Nomor (9) : Diisi jenis dokumen BACK-7 dan CK-5.
Nomor (10) : Diisi tanggal pencampuran dan pengeluaran.
Nomor (11) : Diisi uraian kegiatan pencampuran dan pengeluaran.
Nomor (12) : Diisi jumlah liter pencampuran.
Nomor (13) : Diisi jumlah liter pengeluaran.
Nomor (14) : Diisi saldo dalam liter (saldo sebelumnya ditambah debet dikurangi kredit).
Nomor (15) : Diisi keterangan (jika diperlukan).
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI